

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN
ALASAN POLIGAMI TANPA IZIN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 0132/Pdt.G/2011/PA.Yk)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

NURUL HERJAYANTI
C100160021

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN
ALASAN POLIGAMI TANPA IZIN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 0132/Pdt.G/2011/PA.Yk)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

NURUL HERJAYANTI
C100160021

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN
ALASAN POLIGAMI TANPA IZIN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 0132/Pdt.G/2011/PA.Yk)**


Oleh:

NURUL HERJAYANTI
C100160021


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 25 April 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Nuswardhani, S.H., S.U.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,




Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 April 2018

Penulis



Nurul Herjayanti
C100160021

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN
ALASAN POLIGAMI TANPA IZIN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 0132/Pdt.G/2011/PA.Yk)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan dan memeriksa perkara pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin berdasarkan Putusan nomor 0132/Pdt.G/2011/PA.Yk, akibat hukum setelah perkawinan dibatalkan serta upaya Pemerintah dan masyarakat dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Metode yang digunakan metode pendekatan normative dengan pendekatan deskriptif. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer berupa wawancara dan sekunder berupa studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pertimbangan Hakim didasarkan adanya, poligami tanpa izin Pengadilan Agama yang didalamnya tidak ada persetujuan dari istri pertama dan pemalsuan identitas, sehingga melanggar ketentuan Pasal 24 UU Perkawinan dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum setelah perkawinan dibatalkan berdasarkan putusan nomor 0132/Pdt.G/2011/PA.Yk adalah perkawinan batal demi hukum dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, namun tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan, suami atau istri dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai hukum tetap. Sedangkan upaya Pemerintah dan masyarakat dalam keutuhan rumah tangga melalui Badan Penasihat Pemerintah dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai satu-satunya badan penasihat perkawinan dan pencegahan perceraian.

Kata Kunci: *Pembatalan Perkawinan, Perkawinan, Poligami*

Abstract

This study aims to know consideration the judge in charge of cutting off and check the matter an annulment of a marriage by reason of polygamy without permission based on the award number 0132/Pdt.G/2011/PA.Yk, due to law after marriage be revoked and also to the government and the community in improving observance of laws in order to maintain the unity of household. The methodology that was used methods of descriptive. normative with the approach. The type and of the source of data consisting of primary data in the form of interviews and secondary in the form of the literature study. Based on the results of research that in consideration of the existence of, judge based polygamy without permission the religious court In which there is no approval from the first wife of the identity of, and counterfeits, so that the violation of the provisions of Article 24 of the law of marriage and Article 71 letter a compilation of mohammedan law. Due to law after marriage annulled based on the decision of number 0132/Pdt.G/2011/PA.Yk is marriage void and law and marriage is considered there had never been any, but not retroactive of children was born, husband or for wife by good faith, except for the benefit of your other with if the cancellation of the third person as long as they have the rights of with good faith before the decision about the cancellation have a

law fixed. While the efforts by the government and the community in improving the unity of households through the agency of the government and the preservation of counselor marriage (BP4) as the only the advisory board of marriage and prevention divorce.

Keyword: *Cancelation of The Marriage, Mariage, Polygamy*

1. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan, manusia pun tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Seperti yang telah dikemukakan oleh Aristoteles, seorang filsuf yunani yang terkemuka pernah berkata bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia dan hanya manusia-manusia yang mempunyai kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya.¹

Perkawinan merupakan peristiwa penting dan merupakan kebutuhan manusia untuk berkeluarga serta membentuk keluarga yang kekal abadi. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang, persaudaraan dan memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota masyarakat yang sempurna.² Dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputus begitu saja. Hanya kematianlah yang dapat memutuskan perkawinan tersebut. Bukan hanya itu saja perkawinan juga diharapkan dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan bertujuan bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling-mencintai, tetapi terutama sebagai suatu tali yang amat teguh dalam memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat si suami dan kaum kerabat si

¹Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 1

²Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: UII Pres, hlm. 1

istri.³ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UUP), bahwa pengertian perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Sidi Gazalba bahwa tidak merupakan perkawinan andaikata ikatan lahir batin tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Apabila dalam perkawinan tidak dapat memenuhi syarat sahnya ataupun rukun perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang tidak sah dan dapat dibatalkan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pembatalan perkawinan poligami tanpa izin? (2) Akibat hukum setelah putusan pembatalan perkawinan? (3) Upaya Pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan keutuhan rumah tangga?.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pembatalan perkawinan poligami tanpa izin. (2) Untuk mengetahui akibat hukum setelah perkawinan dibatalkan. (3) Untuk mengetahui upaya Pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan hukum guna mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Manfaat penelitian adalah: (1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Perkawinan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan. (2) Memberikan masukan serta manfaat dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam upaya meningkatkan kepatuhan hukum. (3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana upaya meningkatkan kepatuhan hukum dan memperkuat keutuhan rumah tangga serta prosedur dalam pengajuan

³ Amir nuruddin, dan Azhari Akmal Taringan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana

⁴ Sidi Gazalba dalam Mohd Idris Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 44

pembatalan perkawinan dan diharapkan pula dapat memberikan suatu solusi dalam permasalahan yang terjadi di masyarakat.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (yuridis), dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder⁵ yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin,⁶ berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer berupa wawancara dan sekunder berupa studi pustaka. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan yakni membuat daftar pertanyaan dan wawancara, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim dalam Memutus dan Memeriksa Perkara Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Poligami Tanpa Izin

Pada hakikatnya, seorang hakim diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar-tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Ia harus mempertimbangkan apakah suatu hak, atau peristiwa atau suatu hubungan hukum yang didalilkan sebagai dasar permohonan dan dasar tangkisan termohon benar terjadi atau tidak. Maka dari itu pertimbangan hakim dalam memutus dan memeriksa perlu diperhatikan adalah alat-alat bukti apa saja yang diajukan Pemohon maupun Termohon. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perkawinan adalah adanya suatu perkawinan rangkap atau seorang suami yang melakukan perkawinan poligami tanpa persetujuan isteri atau bahkan suami tersebut melakukan pemalsuan suatu identitas untuk kepentingan perkawinannya tersebut. Pembatalan perkawinan berdasarkan alasan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi mereka yang menikah dengan

⁵Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, Hlm.7

⁶Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hlm.10

ketentuan agama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi mereka yang mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara pembatalan perkawinan di Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara pembatalan perkawinan menggunakan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan. Selain menggunakan UU Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya yaitu PP No.9 Tahun 1975, dan juga menggunakan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Maksud dan tujuan gugatan Pemohon, adalah membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II. Alasannya karena Termohon I memalsukan identitasnya pada saat melangsungkan perkawinan dengan Termohon II, dengan mengaku jejaka, padahal Termohon I adalah suami sah Pemohon dan belum pernah bercerai dengan Pemohon, maka telah terbukti bahwa Termohon I telah memberikan data-data dirinya yang tidak benar kepada Pejabat yang bersangkutan, dan terbukti pula bahwa Termohon I telah melakukan perkawinan yang kedua (poligami) tanpa adanya ijin dari Pengadilan.

Bukti tertulis antara lain yaitu alat bukti berupa foto copy sah Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/19/VI/2008 tanggal 13 Juni 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, kota Semarang. Duplikat Akta Nikah Nomor: KK.10.21.10/PW.01/03/2011 tanggal 7 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi Timur, Termohon I telah melangsungkan pernikahan secara resmi dengan Termohon II pada tanggal 06-03-2009, dengan Akta Nomor: 196/19/III/2009, dan pada saat menikah tersebut Termohon I tidak meminta izin/tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa ijin Pengadilan. Bukti keterangan saksi terdiri atas AM dan RE, dibawah sumpahnya menerangkan, bahwa benar Termohon I dengan Termohon II telah menikah di Bekasi, tanpa sepengetahuan

⁷*Konsultasi_hukum perkawinan umur_perkawinan*, www.asiamaya.com, diakses tanggal 1 Desember 2017.

dan tanpa seijin Pemohon selaku isteri yang sah, padahal Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon. Sehingga dengan adanya bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi, yang membenarkan dalil-dalil Pemohon, maka Pengadilan Agama mempunyai dasar yang kuat untuk menjatuhkan putusan tentang pembatalan perkawinan tersebut.

3.2 Akibat Hukum Setelah Perkawinan Dibatalkan

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya)⁸. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.⁹

Akibat hukum pembatalan perkawinan berarti adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan adalah tidak sah. Akibat hukum yang ditimbulkan setelah perkawinan dibatalkan karena alasan poligami tanpa izin diatur dalam Pasal 28 UU Perkawinan. Selain itu juga diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

Pertama, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Kedua, keputusan tidak berlaku surut terhadap: (a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (b) Suami atau istri dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu; (c) Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka.

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal.300

⁹ *Ibid.*

Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

Pertama, Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad;

Kedua, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

Ketiga, Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Dr. Hj. Sri Baroroh, S.H., M.SI akibat hukum yang ditimbulkan dalam perkara Nomor: 0132/Pdt.G/2011/PA.Yk yakni setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II batal demi hukum dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai boleh tidaknya menikah kembali setelah ada putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan tersebut, sudah tentu perkawinan itu harus mematuhi syarat-syarat perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Indonesia.

3.3 Upaya Pemerintah dan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kepatuhan Hukum Guna Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan hukum guna mempertahankan keutuhan rumah tangga, sebagaimana diungkapkan Ibu Rochimatul Laili, S.HI, yang merupakan staf KUA Kecamatan Pakualaman Yogyakarta, dalam wawancara pada hari Rabu tanggal 17

Januari 2018 yaitu Badan Penasihat Pemerintah Dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Badan Penasihat Pemerintah Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah merupakan badan atau lembaga yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya suatu keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 yang telah menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan atau lembaga yang bergerak pada bidang penasihat perkawinan dan pencegahan terjadinya perceraian sehingga keutuhan rumah tangga terjamin.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, dasar pertimbangan Hakim didasarkan adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melangsungkan perkawinan. Pengaturan tentang pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 0132/Pdt.G/2011/PA.Yk diatur dalam Pasal 9 UU Perkawinan, Pasal 22 UU Perkawinan, Pasal 23 UU Perkawinan, Pasal 24 UU Perkawinan jo Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hakim dalam memutus dan memeriksa perkara pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin didukung oleh adanya pengajuan bukti-bukti dari pihak Pemohon, meliputi alat bukti tertulis dan keterangan saksi. Poligami yang dilakukan oleh Termohon I (AG) adalah poligami tanpa izin Pengadilan Agama yang didalamnya tidak ada persetujuan dari istri pertama, sehingga melanggar ketentuan Pasal 24 UU Perkawinan dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah terjadi dalam perkara nomor 0132/Pdt.G/2011/PA.Yk ini, bahwa yang diajukan alat bukti tertulis bukti P.2 yaitu alat bukti berupa foto copy sah kutipan akta nikah nomor 256/19/VI/2008 tanggal 13 juni 2008, yang membuktikan bahwa Termohon I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Pemohon. Bukti tertulis lainnya adalah bukti P.3 yaitu duplikat akta nomor KK.10.21.10/P.W.01/03/2011 tanggal 7 juni 2011, yang

membuktikan bahwa Termohon I telah mengaku jejak, padahal waktu itu Termohon I adalah suami sah Pemohon dan belum pernah bercerai dengan Pemohon. Bukti keterangan saksi terdiri atas AM, yang menerangkan bahwa pernikahan Termohon I dengan Termohon II tanpa izin dari Pengadilan yang didalamnya tidak ada persetujuan dari Istri pertama dan mengaku jejak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena terbukti gugatan Pemohon, maka gugatan pembatalan perkawinan dalam kasus poligami dikabulkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.

Kedua, akibat hukum setelah perkawinan dibatalkan dalam putusan nomor 0132/Pdt.G/2011/PA.Yk, adalah perkawinan Termohon I dengan Termohon II batal demi hukum dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, namun tidak berlaku surut terhadap: (a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (b) Suami atau istri dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu; (c) Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka.

Ketiga, upaya Pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan hukum guna mempertahankan keutuhan rumah tangga adalah melalui Badan Penasihat Pemerintah Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan badan atau lembaga yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya suatu keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 yang telah menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan atau lembaga yang bergerak pada bidang penasihat perkawinan dan pencegahan terjadinya perceraian sehingga keutuhan rumah tangga terjamin.

4.2 Saran

Pertama, Pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya mempersiapkan diri dengan baik dan mengetahui dengan jelas latar belakang calon suami atau calon istri sebelum dilangsungkan perkawinan. Dengan demikian, diharapkan tidak akan ada pihak yang dirugikan dan tidak ada pihak yang tertipu untuk menyesal di kemudian hari.

Kedua, dalam hukum Islam tidak ada suatu hadist maupun ayat yang menyatakan bahwa seorang suami haruslah meminta izin terlebih dahulu terhadap isteri apabila ingin berpoligami, akan tetapi sebagai muslim yang baik hendaknya membicarakan hal tersebut dengan isteri agar isteri tidak kehilangan haknya dan demi mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah.

Ketiga, Pejabat yang berwenang maupun Pegawai Pencatat Nikah yang mengawasi pelaksanaan perkawinan hendaknya lebih teliti dan lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran status mempelai sebelum dilangsungkannya perkawinan, supaya tidak terjadi pemalsuan identitas oleh calon mempelai, baik dari pihak istri maupun calon suami

Persantunan

Karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada Bapak/Ibu yang telah memberi semangat serta membiayai kuliah, Eko Riyanto, yang memberikan dukungan dan semangat, serta teman-teman semua yang telah memberi semangat dan bantuan sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqih Munakahat*. Jakarta, Prenada Media Group.
- Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta.
- Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Jakarta.
- Ahmad azhar, 1997, *Hukum Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, Bandung, Al Ma'arif.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyari, 1997, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqah*, Bandung, Mandar Maju.
- BP4 Pusat, 2009, *Hasil Musyawarah Nasional Badan Penasihatana Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ke XIV*, Jakarta.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, Fakultas Hukum UMS.

- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan, CV Zahir Trading
- Nadimah Tanjung, 1978, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Taringan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana. Jakarta.
- Prof.Dr.H.Zainuddin Ali, M.A., 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rasjidi, Lili, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ridho, Rasyid, Tafsir al-Manar, Dar al-Manar, Mesir.
- Sidi Gazalba dalam Mohd Idris Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Internet

- Ahmad Tsar Blezinki, *Politik dan Poligami*”dalam www.kompasiana.com, diakses tanggal 7 Juni 2017.
- Konsultasi_hukum perkawinan umur_perkawinan*, www.asiamaya.com, diakses tanggal 1 Desember 2017.
- Abdullah, Raihanah Haji, 1997, *Poligami di Malaysia: University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, Jurnal Syariah Academy of Islamic Studies*, Volume 5, No.2.